


## The Philosophy of Law in Enforcing Criminal Liability for Nominee Accounts: A Comparative Study of Indonesia and Pakistan

### Filsafat Hukum dalam Penegakan Tanggung Jawab Pidana untuk Rekening Nominee: Studi Perbandingan Indonesia dan Pakistan

Beren Rukur Ginting<sup>1\*</sup>, I Gede Widhiana Suarda<sup>2</sup>, Dominikus Rato<sup>3</sup>, Bayu Dwi Anggono<sup>4</sup>, Shahzada Rahim Abbas<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Faculty of Law, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

<sup>5</sup> Faculty of Shariah and Law, International Islamic University, Islamabad, Pakistan.

 : [ginting25@gmail.com](mailto:ginting25@gmail.com)

Corresponding Author\*



#### Abstract

**Introduction:** The use of nominee accounts is an increasingly prevalent phenomenon in the practice of financial crimes, such as money laundering, tax evasion, and the financing of other criminal acts. The nominee account is basically used to disguise the identity of the actual beneficial owner, thus posing a serious challenge in the enforcement of criminal responsibility.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze the concepts and foundations of legal philosophy, especially justice, legal certainty, and usefulness in the enforcement of criminal liability for the use of nominee accounts in Indonesia and Pakistan, as well as compare the positive legal arrangements that apply in the two countries.

**Methods of the Research:** This research uses normative legal research methods with approaches to legal philosophy, legislation, and comparative law.

**Results Main Findings of the Research:** The findings of the study show that philosophically, the enforcement of criminal liability against nominee accounts in Indonesia and Pakistan is based on efforts to realize substantive justice by penetrating the formalities of legal ownership to reveal the true beneficial owners. From the perspective of legal certainty, both Indonesia and Pakistan still face challenges due to the lack of an explicit and comprehensive regulation of nominee accounts, so law enforcement often relies on the interpretation of other criminal norms, such as money laundering and banking crimes. Meanwhile, from the aspect of utility, regulation and law enforcement of nominee accounts are directed to maintain financial system stability, prevent abuse of the banking system, and protect the interests of the community and the state. Legally positive, Indonesia regulates criminal liability related to nominee accounts indirectly through the Money Laundering Act, banking regulations, and policies related to beneficial ownership, while Pakistan regulates it through an anti-money laundering legal framework and financial sector regulations that emphasize ownership transparency and due diligence obligations. This comparison shows that although the two countries have similar normative approaches, the difference lies in the explicit level of regulation and effectiveness of their implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the philosophical foundation and harmonize legal arrangements to ensure the enforcement of fair, definite, and beneficial criminal liability for the practice of using nominee accounts.

**Keywords:** Philosophy of Law; Criminal Liability; Nominee Account.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Penggunaan rekening *nominee* merupakan fenomena yang semakin marak dalam praktik kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan tindak pidana lainnya. Rekening *nominee* pada dasarnya digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*), sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan tanggung jawab pidana.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar filsafat hukum khususnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan tanggung jawab pidana terhadap

penggunaan rekening *nominee* di Indonesia dan Pakistan, serta membandingkan pengaturan hukum positif yang berlaku di kedua negara tersebut.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, perundang-undangan, dan perbandingan hukum.

**Hasil Temuan Penelitian:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, penegakan tanggung jawab pidana terhadap rekening *nominee* di Indonesia dan Pakistan didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif dengan menembus formalitas kepemilikan hukum guna mengungkap pemilik manfaat sebenarnya. Dari perspektif kepastian hukum, Indonesia dan Pakistan sama-sama masih menghadapi tantangan akibat belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur rekening *nominee*, sehingga penegakan hukum kerap bergantung pada penafsiran norma tindak pidana lain, seperti pencucian uang dan kejahatan perbankan. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, pengaturan dan penegakan hukum terhadap rekening *nominee* diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah penyalahgunaan sistem perbankan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Secara hukum positif, Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terkait rekening *nominee* secara tidak langsung melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan perbankan, dan kebijakan terkait *beneficial ownership*, sedangkan Pakistan mengaturnya melalui kerangka hukum anti-pencucian uang dan regulasi sektor keuangan yang menekankan transparansi kepemilikan dan kewajiban uji tuntas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki pendekatan normatif yang serupa, perbedaan terletak pada tingkat eksplisit pengaturan dan efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan filosofis dan harmonisasi pengaturan hukum guna menjamin penegakan tanggung jawab pidana yang adil, pasti, dan bermanfaat terhadap praktik penggunaan rekening *nominee*

**Kata Kunci:** Filsafat Hukum; Tanggung Jawab Pidana; Rekening *Nominee*.


Submitted: 2025-12-18

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Beren Rukur Ginting, I Gede Widhiana Suarda, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono, and Shahzada Rahim Abbas. "The Philosophy of Law in Enforcing Criminal Liability for Nominee Accounts: A Comparative Study of Indonesia and Pakistan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 134-143. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3654>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi sistem keuangan telah membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi dan keuangan lintas batas negara. Sistem perbankan modern yang pada awalnya dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi transaksi, dalam praktiknya juga membuka celah bagi penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang semakin marak adalah penggunaan rekening *nominee*, yaitu rekening bank yang secara yuridis terdaftar atas nama seseorang, tetapi secara faktual dikendalikan dan dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*). Praktik ini menjadi sarana strategis untuk menyamarkan identitas pelaku, menyulitkan pelacakan aliran dana, serta menghindari pertanggungjawaban hukum pidana.<sup>1</sup>

Penggunaan rekening *nominee* kerap dikaitkan dengan berbagai tindak pidana serius, seperti pencucian uang, korupsi, pendanaan terorisme, kejahatan narkoba, kejahatan siber, dan penghindaran pajak. Rekening *nominee* dalam konteks tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pasif, tetapi menjadi bagian integral dari modus operandi kejahatan. Oleh karena itu, persoalan rekening *nominee* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah administratif perbankan, melainkan sebagai problem hukum pidana yang menyentuh aspek mendasar mengenai subjek hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana, yang harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menghendaki adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pelaku yang secara sadar dan bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Namun, penggunaan rekening nominee justru menciptakan distorsi terhadap prinsip tersebut, karena pemilik formal rekening tidak selalu merupakan pelaku utama atau pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis dan filosofis: apakah pemilik formal rekening dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ataukah tanggung jawab harus diarahkan kepada pihak pengendali sebenarnya.<sup>3</sup> Dari sudut pandang filsafat hukum, persoalan tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar hukum, khususnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar hukum tidak menghukum orang yang tidak bersalah dan memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya. Sementara itu, kemanfaatan hukum menghendaki agar hukum berfungsi secara efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat. Ketiga nilai ini sering kali berada dalam ketegangan ketika dihadapkan pada praktik penggunaan rekening *nominee*.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dalam praktik, penekanan berlebihan pada kepastian hukum formal dapat berujung pada ketidakadilan substantif, misalnya ketika pemilik formal rekening dijatuhi pidana meskipun tidak memiliki niat jahat atau tidak mengetahui penggunaan rekeningnya untuk tindak pidana. Sebaliknya, penekanan yang terlalu kuat pada keadilan substantif tanpa dukungan aturan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum menjadi penting untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut dalam konteks pertanggungjawaban pidana atas penggunaan rekening *nominee*.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law* menghadapi tantangan serius dalam mengatur dan menegakkan hukum terkait rekening nominee. Secara normatif, istilah rekening nominee tidak selalu disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturannya tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) dan beneficial ownership. Fragmentasi pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana.

Peradilan di Indonesia dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan fungsional dengan menelusuri aliran dana dan keterlibatan faktual para pihak untuk menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pendekatan ini tidak selalu didukung oleh kerangka normatif yang eksplisit, sehingga membuka ruang perdebatan mengenai legitimasi pemidanaan dari sudut pandang kepastian hukum. Di sinilah pentingnya kajian filsafat hukum untuk menilai apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan keadilan substantif

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2018).

<sup>4</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950).

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

dan kemanfaatan sosial.<sup>6</sup> Sementara itu, Pakistan sebagai negara dengan sistem hukum campuran yang menggabungkan tradisi common law, hukum Islam, dan hukum positif nasional, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan keuangan dan pencucian uang. Sistem common law memberikan ruang yang lebih luas bagi peran yurisprudensi dan interpretasi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, prinsip-prinsip hukum Islam juga menekankan aspek moralitas, niat, dan keadilan dalam penjatuhan sanksi. Perpaduan sistem hukum ini menjadikan Pakistan sebagai objek kajian yang menarik dalam konteks perbandingan filsafat hukum.<sup>7</sup>

Pengaturan hukum positif di Pakistan terkait rekening nominee dan beneficial ownership cenderung dikaitkan dengan rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada otoritas penegak hukum untuk menelusuri kepemilikan manfaat dan menjerat pihak-pihak yang secara substantif mengendalikan rekening. Namun, pendekatan yang relatif represif ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak individu dan kepastian hukum bagi pihak yang secara formal tercatat sebagai pemilik rekening.<sup>8</sup>

Perbandingan antara Indonesia dan Pakistan menjadi relevan karena kedua negara menghadapi tantangan yang serupa dalam pemberantasan kejahatan keuangan, tetapi memiliki landasan filsafat hukum dan sistem hukum yang berbeda. Indonesia lebih menekankan kodifikasi dan kepastian hukum melalui peraturan tertulis, sementara Pakistan memberikan ruang yang lebih besar bagi interpretasi hakim dan prinsip keadilan substantif. Studi perbandingan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diterjemahkan dalam pengaturan dan penegakan tanggung jawab pidana terhadap rekening nominee.<sup>9</sup>

Konsep keadilan dalam konteks filsafat hukum, yang relevan tidak hanya keadilan retributif, tetapi juga keadilan korektif dan distributif. Keadilan retributif menekankan pemberian sanksi yang setimpal dengan kesalahan, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan akibat perbuatan melawan hukum. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan risiko secara proporsional di antara para pihak. Ketiga konsep ini dapat digunakan untuk menilai apakah sistem hukum di Indonesia dan Pakistan telah menempatkan tanggung jawab pidana secara proporsional dalam kasus penggunaan rekening nominee.<sup>10</sup> Selain itu, konsep kepastian hukum dalam filsafat hukum modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam hukum positif. Prinsip legalitas dalam konteks rekening *nominee*, menuntut kejelasan norma mengenai larangan, subjek hukum, dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan norma berpotensi melemahkan legitimasi pemidanaan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.<sup>11</sup>

Aspek kemanfaatan hukum juga menjadi krusial dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap rekening nominee. Hukum yang terlalu lunak dapat gagal mencegah kejahatan keuangan, sementara hukum yang terlalu keras dapat menimbulkan ketakutan berlebihan dan menghambat aktivitas ekonomi yang sah. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab pidana harus diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas,

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>7</sup> Martin Lau, *The Role of Islam in the Legal System of Pakistan*, (Leiden: Brill, 2006).

<sup>8</sup> Anti-Money Laundering Act of Pakistan, 2020

<sup>9</sup> Konrad Zweigert, Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, (New York: Oxford University Press, 2011).

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Los Angeles: University of California Press, 1967).

yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan sistem keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan penegakan tanggung jawab pidana terhadap penggunaan rekening nominee tidak hanya merupakan persoalan teknis hukum pidana, tetapi juga persoalan filosofis yang menyentuh nilai-nilai dasar hukum. Studi ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif konsep dan dasar filsafat hukum yang melandasi penegakan hukum di Indonesia dan Pakistan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam pengaturan hukum positif dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan filsafat hukum pidana, sekaligus kontribusi praktis bagi pembaruan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan keuangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, perundang-undangan, dan perbandingan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Filsafat Hukum dalam Penegakan Tanggung Jawab Pidana terhadap Penggunaan Rekening Nominee: Studi Perbandingan Indonesia dan Pakistan

Fenomena penggunaan rekening nominee merupakan salah satu persoalan serius dalam hukum pidana modern yang berkaitan erat dengan kejahatan keuangan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak. Rekening *nominee* merujuk pada penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya (*beneficial owner*), sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dan menetapkan pertanggungjawaban pidana. Filsafat hukum dalam konteks ini, menjadi landasan penting untuk menilai bagaimana negara membangun konsep penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Indonesia dan Pakistan, sebagai dua negara dengan sistem hukum dan latar belakang sosio-politik yang berbeda, memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana prinsip-prinsip filsafat hukum diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum terhadap penggunaan rekening nominee. Filsafat hukum dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma positif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum ideal harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam ketegangan satu sama lain, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat kompleks seperti penggunaan rekening nominee. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab pidana dalam kasus rekening nominee tidak dapat dilepaskan dari perdebatan filosofis mengenai tujuan dan fungsi hukum pidana itu sendiri.<sup>13</sup>

Di Indonesia, konsep tanggung jawab pidana dalam penggunaan rekening nominee berkembang seiring dengan penguatan rezim hukum tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

<sup>12</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1789).

<sup>13</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terj. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), h. 107-109

Pidana Pencucian Uang secara eksplisit mengakui pentingnya prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*). Filsafat keadilan dalam konteks ini, diwujudkan melalui upaya negara untuk menembus formalitas hukum kepemilikan rekening dan mengungkap kebenaran materiil. Keadilan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kepatuhan terhadap identitas formal pemilik rekening, melainkan sebagai upaya menempatkan tanggung jawab pidana pada pihak yang secara nyata mengendalikan dan menikmati manfaat dari rekening tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang menekankan pada realitas sosial daripada sekadar formalitas hukum.<sup>14</sup> Namun demikian, penerapan keadilan substantif tersebut menghadapi tantangan serius terkait dengan asas kepastian hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menuntut adanya perumusan yang jelas mengenai perbuatan pidana dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan rekening nominee sering kali berada dalam wilayah abu-abu, terutama ketika pemilik rekening secara formal mengklaim tidak mengetahui tujuan kriminal dari penggunaan rekeningnya. Di sinilah muncul dilema filosofis antara keinginan untuk mencapai keadilan dan tuntutan untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Penegakan hukum yang terlalu progresif berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara pendekatan yang terlalu formalistik dapat menghambat tercapainya keadilan.<sup>15</sup> Aspek kemanfaatan hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan Indonesia terhadap rekening *nominee*. Dari sudut pandang utilitarianisme, hukum pidana harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pencegahan kejahatan terorganisir. Kriminalisasi dan penegakan tanggung jawab pidana terhadap penggunaan rekening nominee dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Sehingga, kemanfaatan hukum di Indonesia tercermin dalam pendekatan preventif dan represif yang diarahkan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan rekening bank sebagai alat kejahatan.<sup>16</sup>

Sementara itu, Pakistan menghadapi tantangan yang relatif serupa, namun dengan pendekatan filsafat hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum campuran antara common law, hukum Islam, dan hukum positif nasional. Pakistan dalam konteks ini, penggunaan rekening *nominee* kerap dikaitkan dengan pendanaan terorisme dan pencucian uang lintas negara. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab pidana terhadap praktik ini memiliki dimensi moral dan religius yang kuat. Keadilan dalam perspektif hukum Pakistan tidak hanya dipahami sebagai keadilan legal, tetapi juga sebagai keadilan moral yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*sidq*) dan amanah.<sup>17</sup> Dari sisi kepastian hukum, Pakistan telah mengadopsi sejumlah regulasi yang memperkuat identifikasi pemilik manfaat dan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi kendala institusional dan politik. Ketidakseragaman penerapan hukum dan lemahnya kapasitas penegak hukum dapat mengurangi tingkat kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi yang menegakkannya.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 45–47.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 25

<sup>16</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), h. 12–14.

<sup>17</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 267.

<sup>18</sup> Martin Krygier, "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures," *Annual Review of Law and Social Science* 12 (2016): 199–200.

Kemanfaatan hukum dalam konteks Pakistan lebih menonjolkan aspek keamanan nasional dan stabilitas negara. Penegakan hukum terhadap rekening nominee dipandang sebagai instrumen strategis untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas, termasuk pencegahan pendanaan aktivitas ilegal yang mengancam kedaulatan negara. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum pidana yang bersifat teleologis, di mana nilai kemanfaatan sering kali ditempatkan di atas kepentingan individual. Meskipun demikian, orientasi tersebut berpotensi menimbulkan kritik dari sudut pandang hak asasi manusia, terutama apabila penegakan hukum dilakukan secara represif dan mengabaikan prinsip *due process of law*.<sup>19</sup>

Perbandingan antara Indonesia dan Pakistan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui pentingnya penegakan tanggung jawab pidana terhadap penggunaan rekening nominee, terdapat perbedaan penekanan dalam penerapan nilai-nilai filsafat hukum. Indonesia cenderung menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui pendekatan hukum positif yang semakin progresif, sementara Pakistan lebih menekankan kemanfaatan dan keadilan moral dalam kerangka keamanan nasional. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik sistem hukum dan konteks sosial-politik masing-masing negara.<sup>20</sup> Secara filosofis, penegakan tanggung jawab pidana terhadap rekening nominee menuntut adanya sintesis antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum yang hanya berorientasi pada kepastian formal berisiko menjadi tidak adil, sementara hukum yang terlalu menekankan kemanfaatan dapat mengorbankan hak-hak individu. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Pakistan perlu terus mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi ketiga nilai tersebut secara proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum.<sup>21</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Positif Terkait Rekening Nominee Dan Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia Dan Pakistan**

Rekening *nominee* merupakan rekening bank yang secara formal terdaftar atas nama seseorang atau badan hukum tertentu, tetapi secara substansial dikendalikan dan dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*). Rekening *nominee* dalam praktiknya, sering digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kemudahan administrasi hingga tujuan yang melanggar hukum, seperti penyamaran identitas pelaku tindak pidana, pencucian uang, penghindaran pajak, dan penyamaran hasil kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan rekening nominee dalam hukum positif tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum perbankan, hukum pidana, serta hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara konseptual, hukum positif modern tidak lagi hanya berorientasi pada kebenaran formal, melainkan pada kebenaran substantif. Artinya, hukum tidak cukup hanya melihat siapa yang tercatat sebagai pemilik rekening, tetapi juga harus mengidentifikasi siapa pihak yang secara nyata mengendalikan rekening tersebut dan menikmati manfaat ekonominya. Prinsip ini menjadi dasar utama pengaturan *beneficial ownership* dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia dan Pakistan.

Hukum positif Indonesia, tidak terdapat istilah “rekening nominee” yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Namun, substansi pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank

<sup>19</sup> Kent Roach, *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), h. 88.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 61–63.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 13

untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabahnya (*know your customer principle*). Prinsip ini mengharuskan bank untuk mengetahui identitas nasabah, sumber dana, serta tujuan penggunaan rekening. Lebih lanjut, ketentuan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi *beneficial owner* dari suatu rekening, khususnya apabila rekening tersebut dibuka oleh atau untuk kepentingan pihak lain. Sehingga, meskipun pembukaan rekening atas nama pihak lain tidak secara eksplisit dilarang, praktik tersebut secara normatif dibatasi oleh kewajiban transparansi dan kejujuran. Penggunaan rekening nominee yang bertujuan menyamarkan identitas pengendali sebenarnya secara prinsip bertentangan dengan asas keterbukaan dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perbankan, rekening nominee dapat dikategorikan sebagai praktik yang menyimpang apabila digunakan untuk mengelabui bank atau otoritas pengawas. Aspek pidana dari penggunaan rekening nominee di Indonesia paling kuat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengkriminalisasi setiap perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, dan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Rekening *nominee* dalam praktik penegakan hukum, sering digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan kepemilikan dana hasil kejahatan. Secara yuridis, penggunaan rekening *nominee* dapat memenuhi unsur “menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan yang sebenarnya”, sehingga baik pemilik rekening secara formal (*nominee*) maupun pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana Indonesia yang menitikberatkan pada penguasaan faktual atas perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus rekening nominee di Indonesia dapat dikenakan berdasarkan konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemilik manfaat yang mengendalikan rekening dan memberikan perintah penggunaan dana dapat dikualifikasikan sebagai pelaku atau turut serta, sementara nominee yang dengan sengaja memberikan identitas dan akses rekeningnya dapat dipandang sebagai pembantu atau turut serta dalam tindak pidana. Selain itu, apabila rekening *nominee* digunakan dalam konteks kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada korporasi berdasarkan doktrin *corporate criminal liability*. Maka hukum positif Indonesia membuka ruang yang luas untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam penggunaan rekening nominee untuk tujuan melawan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Pakistan secara historis lebih akomodatif terhadap penggunaan *nominee* dalam konteks hukum perdata dan korporasi. Hukum perusahaan dalam praktiknya, dikenal konsep *nominee shareholder*, di mana seseorang tercatat sebagai pemegang saham untuk dan atas nama pihak lain. Companies Act 2017 Pakistan tidak melarang praktik tersebut, sepanjang dibuat berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak digunakan untuk tujuan melawan hukum. Namun, dalam konteks perbankan dan sistem keuangan, Pakistan juga menerapkan prinsip *customer due diligence* dan identifikasi *ultimate beneficial owner*. Bank dan lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan bahwa identitas pengendali sebenarnya dari suatu rekening diketahui dan

terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nominee diakui secara perdata, penggunaannya dalam sistem keuangan tetap dibatasi oleh kewajiban transparansi.

Pakistan mengatur tindak pidana pencucian uang melalui *Anti-Money Laundering Act*, yang mengkriminalisasi perbuatan menyamarkan kepemilikan atau sumber dana yang berasal dari tindak pidana. Rekening *nominee* dalam kerangka ini, dapat menjadi sarana tindak pidana apabila digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik dana yang sebenarnya. Namun, berbeda dengan Indonesia, hukum positif Pakistan tidak secara langsung mempersoalkan keberadaan rekening *nominee* itu sendiri, yang menjadi fokus adalah apakah rekening tersebut digunakan untuk melanggar kewajiban pelaporan, menyampaikan informasi palsu, atau menyembunyikan hasil kejahatan. Maka, pertanggungjawaban pidana di Pakistan bersifat kondisional, bergantung pada adanya tindak pidana pokok yang mendahului penggunaan rekening *nominee*, dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan memperkuat regulasi mengenai pengungkapan *beneficial ownership*, terutama dalam rangka kepatuhan terhadap standar internasional anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Perusahaan dan entitas hukum diwajibkan untuk menyimpan dan melaporkan informasi pemilik manfaat kepada otoritas yang berwenang.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pengungkapan ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana. Maka, meskipun *nominee* masih diakui secara kontraktual, penyembunyian identitas pemilik manfaat tidak lagi ditoleransi dalam hukum positif Pakistan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Pakistan berupaya mengimbangi kebebasan berkontrak dengan kepentingan negara dalam menjaga integritas sistem keuangan. Secara komparatif, Indonesia dan Pakistan memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur rekening *nominee*. Indonesia cenderung bersikap restriktif dan represif, dengan menempatkan rekening *nominee* sebagai praktik yang berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana melalui berbagai rezim hukum, khususnya pencucian uang. Pakistan, di sisi lain, masih mengakui *nominee* sebagai konstruksi hukum perdata, tetapi memperketat kewajiban transparansi dan pelaporan untuk mencegah penyalahgunaannya. Indonesia dalam hal pertanggungjawaban pidana, lebih menekankan pada asas penguasaan dan niat (*mens rea*), sehingga pemilik manfaat dapat dijerat meskipun tidak tercatat sebagai pemilik rekening. Pakistan juga mengarah ke pendekatan yang sama, tetapi melalui mekanisme kewajiban pelaporan dan kriminalisasi pelanggaran kepatuhan. Sehingga kedua negara sama-sama bergerak menuju paradigma hukum pidana modern yang menekankan substansi daripada formalitas.

## KESIMPULAN

Konsep dan dasar filsafat hukum dalam penegakan tanggung jawab pidana terhadap penggunaan rekening *nominee* di Indonesia dan Pakistan menunjukkan adanya dinamika dan kompromi antara nilai-nilai fundamental hukum. Studi perbandingan ini menegaskan bahwa filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai alat reflektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik penegakan hukum pidana di tengah kompleksitas kejahatan keuangan modern. Pengaturan hukum positif terkait rekening *nominee* di Indonesia dan Pakistan menunjukkan perbedaan pendekatan normatif, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dan menegakkan pertanggungjawaban pidana yang adil. Indonesia mengatur rekening *nominee* secara implisit melalui larangan penyamaran identitas dan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, sementara Pakistan mengatur melalui pengakuan perdata

yang dikombinasikan dengan kewajiban transparansi dan kepatuhan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum positif di kedua negara semakin mengarah pada pengakuan terhadap pentingnya identifikasi *beneficial owner* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga rekening nominee tidak lagi dapat dijadikan sarana untuk menghindari hukum.

## REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terj. Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Los Angeles: University of California Press, 1967.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kent Roach, *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Konrad Zweigert, Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, New York: Oxford University Press, 2011.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Martin Krygier, "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures," *Annual Review of Law and Social Science* 12 (2016).
- Martin Lau, *The Role of Islam in the Legal System of Pakistan*, Leiden: Brill, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

